



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN
BERITA BOHONG YANG MENAKIBATKAN
KERUGIAN KONSUMEN**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 1113/Pid.Sus/2018/PN.Mks)

OLEH

GABRIELLA KADENGANAN

B11114339

PEMINATAN PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN
BERITA BOHONG YANG MENAKIBATKAN
KERUGIAN KONSUMEN
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1113/Pid.Sus/2018/PN.Mks)**

**OLEH
GABRIELLA KADENGANAN
B11114339**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN

(Studi Kasus Putusan Nomor : 1113/Pid.Sus/2018/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

GABRIELLA KADENGANAN
B111 14 339

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 24 Agustus 2020
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.
NIP. 19620711 198703 1 001

Sekretaris



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

Ketua Program Studi

Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gabriella Kadenganan
NIM : B111 14 339
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN.Mks)

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagiarisme (duplikasi).

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 8 September 2020

Yang Bersangkutan



(GABRIELLA KADENGANAN)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus, karena atas perkenaan-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen” (Studi Kasus Putusan No.1113/Pid.Sus/2018/PN.Mks) guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu saja tak lepas dari berbagai macam hambatan dan tantangan. Namun semua karena kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu menolong penulis dengan menghadirkan berbagai pihak yang senantiasa memberikan dukungan serta bimbingan yang sangat berarti, sehingga semuanya dapat teratasi. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para wakil Rektor beserta seluruh jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr.Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, serta

Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., selaku Pembimbing I (satu) dan Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Pembimbing II (dua) dalam penyusunan skripsi ini. Terima Kasih untuk segala bimbingan dan nasihat-nasihat kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H., selaku penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi Penulis. Terima Kasih atas segala saran dan masukan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H., selaku penasihat akademik Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak dan Ibu Dosen, serta seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan arahan dan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta jajaran pengurus yang telah membantu dan memberikan izin untuk meneliti serta data pendukung skripsi ini.
8. Kedua orangtua terkasih, Ayahanda Alm. Calveyn Kadenganan, S.H., M.Hum dan Ibunda Endang Sukke, S.E, yang dengan penuh kasih

sayang selalu mendukung, mendoakan, memotivasi, dan menasihati Penulis.

9. Kedua adik tersayang Penulis, Gloria Kadenganan dan Gilkrist Kadenganan yang selalu memberi motivasi, dukungan, dan semangat, serta seluruh keluarga besar.
10. Ruth Eppi Lobo, S.Sos yang telah banyak membantu Penulis dalam pengurusan berkas-berkas dan pengurusan di akaademik.
11. Trisna Palisungan, S.E yang telah banyak membantu pengurusan akademik Penulis.
12. Dan seluruh pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas segala bantuannya selama ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan yang tidak disadari.

Penulis,

Gabriella Kadenganan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	10
1. Pengertian Tindak Pidana	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	16
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	21
1. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana	22
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	24
a. Pertimbangan Yuridis	24
b. Pertimbangan Sosiologis	25
C. Kebijakan Formulasi Pengaturan Tindak Pidana Teknologi Informasi Menurut UU ITE	27
D. Tinjauan Umum Tentang Berita Bohong (<i>Hoax</i>).....	35

1. Kepentingan Perseorangan.....	35
2. Kepentingan Kolektif	37
E. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	37
1. Pengertian Penyertaan.....	37
2. Jenis-Jenis Penyertaan	39
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Lokasi Penelitian.....	44
B. Populasi dan Sampel.....	44
C. Jenis dan Sumber Data	44
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	47
A. Kualifikasi Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Pandangan Hukum Pidana Dalam Studi Kasus Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN.Mks	47
B. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Studi Kasus Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN.Mks	54
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79

DAFTAR TABEL

	Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1	Pembagian Kualifikasi Ketentuan Pidana Berdasarkan UU ITE	34
Tabel 2	Kualifikasi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dalam Pandangan Hukum Pidana	51

ABSTRAK

GABRIELLA KADENGANAN (B11114339) “Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen” (Studi Kasus Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/Pn.Mks). Di bawah bimbingan (Bapak Said Karim) selaku Pembimbing I dan (Ibu Nur Azisa) selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi suatu perbuatan turut serta melakukan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dalam pandangan hukum pidana serta penerapan hukum pidana materiil terhadap turut serta melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Jenis dan sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan dukungan data kuantitatif yang disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu: (1) Kualifikasi perbuatan turut serta melakukan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dapat berbentuk salah satu kualifikasi dalam turut serta sebagaimana diatur pada Pasal 55 KUHP yakni mereka yang melakukan (*Pleger*), mereka yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*), mereka yang turut serta melakukan (*Medepleger*), dan orang yang menganjurkan (*Uitlokker*). (2) Penerapan hukum pidana materiil dalam putusan 1113/Pid.Sus/2018/PN.Mks sudah tepat sesuai dengan pertimbangan hakim terkait unsur-unsur Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP yang termasuk *medepleger* yang dimana terdakwa turut serta melakukan tindak pidana. Namun dari surat dakwaan dan tuntutan JPU menurut penulis tidak tepat. Hal ini dikarenakan terdakwa bukan hanya sekedar menyebarkan berita bohong melalui sarana internet yang kemudian mengakibatkan kerugian, namun lebih dari itu terdakwa juga meretas akun milik orang lain untuk dijadikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan.

Kata Kunci: Turut Serta, Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong.

ABSTRAK

GABRIELLA KADENGANAN (B11114339) "Yuridis review contributes to a crime of spreading false news that results in consumer harm "(case study ruling number 1113/ Pid. Sus /2018/ PN Mks). Under guidance (Mr Said karim) as a tutor I and (mother nur azisa) as tutor II.

The study aims to identify the qualifications for an act that contributes to the spread of false and misleading news that results in the loss of consumers in electronic transactions in the view of criminal law and the application of material criminal laws to contribute to the crime of spreading and misleading libel that results in consumer harm in electronic transactions.

The study used an empirical law study method carried out in the Makassar imperial court. Types and data sources consist of primary and secondary data. The entire material of the law was qualitatively analyzed with quantitative data support presented in descriptive terms.

As to the results of this study, that is: (1) the qualification of the deed is involved in spreading false and misleading news that results in the consumer's loss may take the form of one of the qualification to participation as set forth in chapter 55 of the call of those who do (pleger), those who have done (doen pleger), those who have done (medepleger), and the advocate (uitlokker). (2) the application of materials's criminal laws in a ruling of 1113/ pd. SUS /2018/ pn. The MKS has been well-calculated according to the judge's judgment concerning elements of 55-verse article (1) the 1st amendment, including medepleger, in which the accused has participated in criminal activities. But the writer's indictments and demands are inappropriate. This is because the defendant not only spread lies through an Internet device that would result in harm, but more than that the defendant also hacked someone else's account to use as a tool to commit the crime. This is because the defendant not only spread lies through an Internet device that would result in harm, but more than that the defendant also hacked someone else's account to use as a tool to commit the crime.

Keyword : Participating, A Crime of Spreading False News

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum berfungsi untuk menciptakan dan menjaga ketertiban serta kedamaian di dalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Salah satunya adalah cara manusia berinteraksi, jika dulu seseorang berinteraksi dengan orang lain dengan bertatap muka langsung baik dengan berkunjung, bertemu di jalan atau yang lainnya.

Pada zaman globalisasi ini cara manusia berkomunikasi menjadi semakin beragam, salah satunya melalui media sosial yang mungkin juga sangat sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lahirnya internet mengubah pola pikiran komunikasi manusia dalam bergaul, berbisnis, dan lainnya. Internet mengubah jarak dan waktu secara cepat sehingga seolah-olah dunia menjadi kecil dan tidak terbatas. Setiap orang bisa terhubung, berbicara, dan berbisnis dengan orang lain yang berada jauh dari tempat dimana ia berada.

Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada

dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya.¹

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang turut mempengaruhi perilaku manusia selain memudahkan dalam urusan sehari-hari, perkembangan tersebut juga membawa dampak negatif khususnya dalam bidang informasi atau berita. Kemudahan menyebar berita atau informasi secara menyeluruh di media massa turut memudahkan pelaku kejahatan menjalankan perbuatannya. Apalagi jika masyarakat tidak mampu menyaring dan memilah mana informasi yang benar dan mana yang palsu atau bohong (*hoaks*).

Kata *hoaks* berasal dari "*hocus pocus*" yang aslinya adalah bahasa latin "*hoc est corpus*", artinya "ini adalah tubuh". Kata ini biasa digunakan penyihir untuk mengklaim bahwa sesuatu adalah benar, padahal belum tentu benar. *Hoax* juga banyak beredar di *email*, *milis*, *BBM*, dan lain-lain. *Hoax* juga merupakan sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mempengaruhi pembaca atau pengedar untuk mempercayai sesuatu, padahal sumber berita

¹Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

mengetahui bahwa berita yang disampaikan adalah palsu tidak berdasar sama sekali.²

Pembuatan berita bohong mempunyai tujuan untuk membohongi publik sehingga ada sebuah keuntungan yang di dapat oleh pembuat berita atau sebuah pengaruh yang muncul di masyarakat sesuai dengan keinginan pembuat berita untuk menggiring opini masyarakat. Kemajuan teknologi informasi ini menyebabkan penyebaran berita bohong sangat cepat seperti yang sering kita lihat di media sosial yang sering di gunakan.

Dalam hukum positif Indonesia melalui Kementrian Informasi dan Komunikasi yang bekerja dengan seluruh stakeholder (individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta organisasi) dan pihak Universitas berupaya untuk mewujudkan asa itu. Akhirnya sebuah undang-undang yang khusus menyoal mengenai masalah ITE yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada perkembangannya hingga sekarang Undang-Undang tersebut telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah diberlakukan di dalam masyarakat sampai sekarang.

²Muhammad Arsad Nasution, “*Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam*”, Jurnal Yurisprudensia III, Fakultas Hukum Undana, Vol. 4, Nomor 2 Februari 2016, hlm.17.

Khusus berita bohong yang mendatangkan kerugian ditegaskan dalam Pasal 45 A Ayat (1) bahwa:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adapun bunyi Pasal 28 Ayat (1) bahwa:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Penegakan hukum pidana yang kurang tegas dan jelas terhadap berita bohong (*hoax*) dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya di sosial media seringkali menjadi pemicu banyak terjadinya penyebaran berita bohong tersebut terlebih lagi jika perbuatan tersebut mendatangkan kerugian bagi masyarakat pengguna internet. Sebagai contoh adanya oknum yang mengaku sebagai pelaku bisnis *smartphone* menjual barang dagangannya dengan harga murah ke masyarakat secara luas melalui media massa seperti BBM, Facebook, Instagram, dan lainnya. Publik yang tergiur dengan tawaran tersebut tanpa melakukan (*crosscheck*) lebih dulu secara langsung percaya dan membeli barang tersebut karena dinilai sangat murah padahal barang dagangan tersebut tidak pernah ada alias hoaks.

Sebagaimana yang telah penulis sampaikan sebelumnya, bahwa kemajuan teknologi informasi khususnya dalam dunia online sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk memperoleh informasi dan kepentingan politik lainnya. Namun dengan kemudahan untuk berkreativitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang lain.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menurut penulis, ternyata perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun informasi yang begitu pesat selalu diikuti dan diiringi dengan perkembangan kejahatan atau tindakan yang semakin canggih serta semakin maju pula dimasyarakat. Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN.Mks).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi suatu perbuatan turut serta melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam pandangan hukum pidana dalam studi kasus putusan nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN.Mks?
2. Bagaimanakah implementasi hukum pidana materil turut serta melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong yang

mengakibatkan kerugian konsumen dalam studi kasus putusan nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar memahami kualifikasi suatu perbuatan turut serta melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dari perspektif hukum kepidanaan dalam studi kasus putusan nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN.Mks.
2. Agar memahami implementasi hukum pidana materiil turut serta melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam studi kasus putusan nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

D. Kegunaan Penelitian

1. Menjadi referensi kepustakaan, serta bahan kajian lebih lanjut untuk memecahkan masalah terkait bagi rekan-rekan mahasiswa fakultas hukum dan kalangan lain yang berminat.
2. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum.

E. Keaslian Penelitian

1. Cintya Putri Rimadhini, pada judul skripsi, "*Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Elektronik (Studi Analisis Beredarnya Konten Video Telur Palsu Oleh Syahroni Daud)*" (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2018). Bahwa pada penelitian ini mengkaji apakah apabila seseorang hanya sebatas membagikan informasi tetapi tidak memiliki niat untuk menyebarkan, membuat, menambah atau mengurangi informasi tersebut, dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana dan apakah polisi tidak menindaklanjuti permasalahan seperti itu. Selain itu, penelitian ini juga membahas bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari pelaku perbuatan pidana berita bohong (*hoax*). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan pertama, perbuatan pidana berupa berita bohong (*hoax*) jika pelaku perbuatan telah memenuhi unsur - unsur yang ada di dalam pasal 28 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta jika pelaku memang benar menyebarkan berita bohong di depan umum secara langsung yang mana memang bertentangan dengan kebenaran yang ada, polisi berhak melakukan penyelidikan terhadap perbuatan tersebut.

Terkait pertanggungjawaban pidana terdapat di dalam Undang-Undang yang sudah mengatur yaitu Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pertanggungjawaban secara pribadi kepada masyarakat umum. Perbedaan pada penelitian yang penulis lakukan adalah meneliti terkait kualifikasi suatu perbuatan turut serta melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam pandangan hukum pidana dalam studi kasus Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN.Mks dan implementasi hukum pidana materiil turut serta melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam studi kasus Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

2. Andre Setiawan, pada judul skripsi, *Analisis Yuridis Terhadap Berita Bohong (Hoax) Yang Beredar Di Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang tahun 2017). Bahwa pada penelitian ini mengkaji bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dan modus operandinya di media sosial. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) adalah pidana penjara dan denda, sedangkan modus operandinya dilakukan dengan menyebarkan berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian berupa penghinaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi dan menghasut. Sedangkan

penulis melakukan penelitian terkait dengan persoalan kualifikasi suatu perbuatan turut serta melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam pandangan hukum pidana dalam studi kasus Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN.Mks dan implementasi hukum pidana materiil turut serta melakukan tindakan pidana penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam studi kasus Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda "*strafbaar feit*". Sedangkan kata "*strafbaar feit*" lebih dikenal sebagai "tindak pidana" namun tidak ada penjelasan lebih dalam perihal "*strafbaar feit*".³dalam Undang–Undang Hukum Pidana.

Dalam bahasa Belanda, istilah "*feit*" mempunyai arti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", lagi "*strafbaar*" mempunyai arti "dapat dihukum", sehingga secara harafiah istilah "*strafbaar feit*" dapat diartikan "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yakni tentu saja tidaklah tepat, dikarenakan tiba saatnya kita memahami bahwa yang dihukum ialah manusia secara pribadi bukan pada kenyataan, tindakan, maupun perbuatan.⁴

Strafbaarfeit adalah perbuatan melanggar hukum, perbuatan mana yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau

³P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.181.

⁴*Ibid.*, hlm.182.

menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.⁵

Para pembentuk Undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata “*strafbaar feit*”, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat mengenai apa sebenarnya maksud dari kata “*strafbaar feit*”.

Moeljatno mengindikasikan bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang 3 unsur yakni aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan proses verbal penegakan hukum jika terjadi tindak pidana. Unsur ini menunjukkan keterkaitan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, yang bermakna bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana materiil tidak akan ada artinya tanpa ditegakkannya hukum pidana formil (hukum acara pidana). Demikian pula sebaliknya hukum pidana formil tidak dapat berfungsi tanpa ada pelanggaran norma hukum pidana materiil (tindak pidana).⁶

Hukum pidana adalah ketentuan hukum yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang

⁵Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 108.

⁶*Ibid.*, hlm. 3.

siapa melanggar larangan tersebut (Tindak pidana/ hukum pidana materiil).⁷

Menurut Adami Chazawi, di Indonesia sendiri dikenal adanya tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaarfeit*. Istilah yang pernah digunakan dalam perundang-undangan maupun dari literatur-literatur hukum diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir perbuatan pidana.⁸

Moeljatno lebih condong dengan sebutan perbuatan pidana. Beliau berpendapat bahwa istilah perbuatan pidana lebih merujuk kepada adanya tindakan manusia yang memicu suatu konsekuensi yang dilarang oleh hukum dengan kata lain pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana. Dapat diinterpretasikan demikian karena istilah “perbuatan” merujuk pada yang dapat berbuat dan menghasilkan perbuatan yaitu hanya manusia dan mustahil kelakuan alam.⁹

Simons, merumuskan *Strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”. Berbeda yang sebutkan oleh Pompe, menurut

⁷*Ibid.*, hlm.13.

⁸Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.67.

⁹Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.48.

Pompe perkataan “strafbaar feit” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”¹⁰

Istilah strafbaar feit yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ditafsirkan ke dalam beberapa sebutan seperti tindak pidana, peristiwa pidana, delik, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana dan seterusnya. Namun istilah tindak pidana yang sangat umum digunakan, seperti dalam peraturan perundang – undangan, namun tidak terdapat keterangan lebih lanjut mengenai maksudnya. Oleh sebab itu terdapat beragam pengertian mengenai tindak pidana yang diciptakan oleh para sarjanawan/ti hukum pidana dalam ilmu hukum pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengenai unsur delik dikenal ada 2 aliran yakni aliran monisme (aliran klasik oleh Simos) dan aliran dualisme (aliran modern oleh Moeljatno dan Andi Zainal Abidin Farid).

Aliran monisme adalah aliran yang menggabungkan unsur objektif (perbuatan pidana) dan unsur subjektif (pertanggungjawaban

¹⁰Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.72.

pidana) menjadi satu bagian yang utuh. Semua unsur delik tersebut diatas harus terpenuhi jika akan memidana seorang pelaku.¹¹

Unsur delik menurut aliran monisme adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan mencocoki rumusan delik
- b. Ada sifat melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf)
- c. Ada kesalahan (tidak ada alasan membenar)

Aliran Dualisme yaitu aliran yang memisahkan antara unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur objektif (unsur perbuatan) dan unsur subjektif (unsur pertanggungjawaban pidana). Menurut aliran ini unsur objektif hanya dapat dikandung dalam perbuatan pidana. Atas dasar itu, perbuatan pidana hanya dapat dilarang karena tidak mungkin suatu perbuatan dijatuhi pidana. Sedangkan unsur sub-jektif hanya dapat dikandung dalam pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada pembuat. Karenanya pemidanaan hanya diterapkan kepada pembuat setelah terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.¹²

Andi Zainal Abidin Farid yang berusaha membuat konfigurasi dan membagi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹³

- 1) Unsur *Actus Reus* (Delictum)/ Objektif : Unsur perbuatan pidana
 - a. Unsur-unsur konstitutif dalam rumusan delik

¹¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op. cit*, hlm.103.

¹²*Ibid.*, hlm.103.

¹³*Ibid.*

- b. Unsur diam-diam
 - a) Perbuatan aktif atau pasif
 - b) Melawan hukum obyektif atau subyektif
 - c) Tidak ada dasar pembenar
- 2) Unsur *Mens Rea*/ Unsur Subyektif: Unsur pertanggung jawaban pidana
 - 1) Kesengajaan (Dolus)
 - a) Sengaja sebagai niat
 - b) Sengaja sadar akan kepastian
 - c) Sengaja sadar akan kemungkinan
 - 2) Culpa lata
 - a) Culpa lata yang disadari
 - b) Culpa lata yang tidak disadari

Mengenai pemisahan antara unsur perbuatan dan unsur pembuat tidaklah terpisahkan secara prinsipil melainkan hanya bersifat teknis saja. Tujuannya adalah untuk memudahkan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pemisahan itu diadakan pada waktu menyelidiki ada atau tidak adanya peristiwa pidana dan pada waktu hendak menjatuhkan pidana kedua unsur tersebut disatukan kembali, oleh karena kedua unsur tersebut sama pentingnya dalam menjatuhkan pidana. Dengan demikian aliran ini dapat pula disebut aliran monodualisme.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari:¹⁴

a. Delik Formiel dan Delik Materiel

Delik formiel yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 tentang pemalsuan surat, Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Delik materiil yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

b. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam Undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formiel yaitu Pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa delik materiil yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Delik omisi adalah delik bercorak pelanggaran terhadap kewajiban di dalam Undang-undang. Contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP mengenai kewajiban untuk

¹⁴Sofjan Sastrawidjaja, 2011, *Hukum Pidana I*, C.V. Armico, Bandung, hlm. 135.

melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP mengenai kewajiban untuk menjadi saksi, Pasal 478 KUHP mengenai kewajiban nahkoda untuk menyodorkan bantuan, Pasal 522 mengenai kewajiban untuk bersaksi, Pasal 531 KUHP mengenai kewajiban untuk memberi pertolongan kepada orang yang menghadapi maut.

c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri ialah suatu delik yang terdiri atas suatu perbuatan spesifik. Misalnya dalam Pasal 338 KUHP tentang suatu pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang suatu pencurian.

Delik berlanjut ialah suatu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan dimana masing-masing berdiri sendiri, namun diantara perbuatan-perbuatan tersebut ada suatu hubungan yang melekat, dimana mengharuskannya dianggap sebagai suatu perbuatan yang berlanjut. Contohnya Pasal 64 KUHP, seorang asisten rumah tangga mencuri uang sang majikan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 10 lembar uang seribu yang disimpan dalam lemari. Hampir setiap harinya si asisten rumah tangga mengambil uang tersebut lembar demi lembar, sehingga sejumlah uang tersebut menjadi habis. Hal ini harus dipandang hanya sebagai suatu pencurian.

d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung ialah suatu delik yang terdiri atas suatu perbuatan atau beberapa perbuatan spesifik yang tuntas dalam kurun waktu yang singkat. Misalnya pada Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan, dengan matinya korban delik ini dinyatakan tuntas.

Delik berlanjut ialah suatu delik yang terdiri dari satu atau beberapa perbuatan yang merupakan lanjutan dari sebuah situasi yang dilarang oleh Undang-undang. Contohnya pada Pasal 221 KUHP, menyembunyikan orang yang melakukan suatu tindak kejahatan, pada Pasal 261 KUHP, menyimpan peralatan-peralatan yang dapat digunakan untuk memalsukan merek dan materai, lalu pada Pasal 333 KUHP, dengan unsur kesengajaan dan melawan hukum menangkap seseorang ataupun meneruskan penangkapan.

e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal ialah suatu delik yang dengan sekali perbuatan dapat dijatuhkan pidana. Contohnya Pasal 480 KUHP mengenai penadahan. Sedangkan Delik bersusun ialah suatu delik yang perlu beberapa kali dilakukan agar dijatuhkan pidana. Sebagai contoh pada Pasal 296 KUHP, melancarkan perbuatan cabul antar seseorang jadi sebagai suatu kebiasaan atau pencarian.

f. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise

Delik sederhana ialah suatu delik dasar atau pokok. Sebagai contoh pada Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan dan pada Pasal 362 KUHP mengenai pencurian.

Delik dengan pemberatan atau biasa dikenal sebagai delik berkualifikasi ialah suatu delik yang memiliki unsur-unsur yang serupa dengan delik dasar atau pokok, namun dengan tambahan unsur-unsur yang lain sehingga memiliki ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan delik dasar atau pokok. Contohnya pada Pasal 339 KUHP mengenai pembunuhan berkualifikasi dan pada Pasal 363 KUHP mengenai pencurian berkualifikasi.

Delik prevellise ialah suatu delik yang memegang unsur-unsur yang persis dengan delik dasar atau pokok, namun dengan tambahan dari unsur-unsur yang lain, sehingga memiliki tingkat ancaman pidana yang lebih ringan ketimbang delik dasar atau pokok. Contohnya pada Pasal 344 KUHP mengenai pembunuhan yang dinyatakan dengan kesungguhan hati atas permintaan korban.

g. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja ialah suatu delik yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Sebagai contoh pada Pasal 338 KUHP

mengenai pembunuhan dan pada Pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan.

Delik kealpaan ialah suatu delik yang dilaksanakan karena kealpaannya atau kesalahannya. Sebagai contoh pada Pasal 359 KUHP, karena kesalahannya (kealpaannya) sehingga menyebabkan kematian dan pada Pasal 360 KUHP, karena kesalahannya (kealpaannya) sehingga mengakibatkan orang lain menjadi luka-luka.

h. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik ialah suatu delik yang diarahkan kepada keamanan suatu negara dan kepala negara.

Delik umum ialah suatu delik yang tidak diarahkan terhadap keamanan suatu negara dan kepala negara. Sebagai contoh pada Pasal 362 KUHP mengenai pencurian dan pada Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan.

i. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus ialah suatu delik yang hanya bisa dilakukan oleh pihak tertentu saja, dikarenakan suatu kualitas. Contohnya tindak pidana korupsi yang tentu saja hanya dapat dilaksanakan oleh pegawai negeri saja.

Delik umum ialah suatu delik yang dapat dilakukan oleh semua pihak. Contohnya pada Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan, Pasal 362 KUHP mengenai pencurian dan lainnya.

j. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan ialah suatu delik yang hanya mampu dituntut, apabila diadukan oleh pihak yang telah merasa dirugikan. Sebagai contoh pada Pasal 284 KUHP mengenai perzinahan, pada Pasal 367 ayat (2) KUHP mengenai pencurian dalam keluarga.

Delik biasa ialah suatu delik yang bukan merupakan delik aduan sehingga untuk menuntutnya tidak diperlukan suatu pengaduan. Contohnya pada Pasal 281 KUHP, melanggar kesusilaan, pada Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan.

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

Putusan hakim adalah yang tertinggi dari dari suatu perkara yang sedang melangsungkan pemeriksaan dan diadili oleh hakim yang bersangkutan. Oleh sebab itu dalam proses membuat suatu putusan hakim harus memperhatikan segala aspek, dari perlunya untuk kewaspadaan yang bersifat formal hingga materil sehingga mencapai kecakapan teknik dalam pembuatannya. Apabila seorang hakim membuat suatu putusan, ia selalu mengusahakan putusannya sebisa mungkin agar dapat diterima sebagai sebuah keadilan oleh

pihak yang berperkara dengan memberikan berbagai pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran.¹⁵

Menurut Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut Undang-undang ini.

Menurut Soeparmon putusan ialah suatu pernyataan hakim yang berwenang sebagai pejabat negara yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang diucapkan di persidangan dengan maksud untuk merampungkan suatu perkara. Sedangkan Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa putusan hakim ialah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dengan maksud untuk menuntaskan atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak.¹⁶

1. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan yang berkenaan dengan terdakwa ada tiga jenis:

- a. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa;

¹⁵Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 65.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 66.

Apabila pengadilan beranggapan bahwa hasil dari suatu pemeriksaan, disidang bahwa kesalahan terdakwa atas suatu perbuatan yang telah didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputuskan bebas (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP)

b. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

c. Putusan yang mengandung penghukuman terdakwa;

Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Hakikat dari pada sebuah putusan pemidanaan merupakan putusan yang berisikan perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta didukung fakta di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Hakim dapat memberikan putusan

bebas kepada terdakwa apabila hakim tidak mendapatkan keyakinan mengenai kebenaran atau hakim yakin bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa itu tidak benar atau setidaknya-tidaknya bukan terdakwa yang melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan kepadanya.¹⁷

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

a. Pertimbangan Yuridis

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa esensi dalam evaluasi yuridis hakim merupakan suatu pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana, apakah perbuatan yang dilakukan oleh tergugat telah memenuhi syarat dan sesuai dengan tindak pidana yang dituntutkan oleh jaksa putusan hakim.¹⁸

Kumpulan fakta yang dihadirkan di persidangan, berorientasi dari waktu kejadian, lokasi, modus operandi mengenai cara bagaimana tindak pidana itu dilaksanakan. Dan juga, dapat diperhatikan akibat secara langsung maupun secara tidak langsung dari bagaimana tindakan tergugat, apa saja barang bukti yang dipakai, serta pertanggungjawaban tergugat terhadap tindakannya.

Apabila telah terungkap fakta-fakta dalam persidangan, setelahnya hakim kemudian mengevaluasi unsur-unsur tindak

¹⁷Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 125.

¹⁸Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktek, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193.

pidana yang digugat oleh jaksa. Tindak pidana yang digugat dalam pertimbangan yuridis juga harus memenuhi aspek pandangan doktrin, teoritik, posisi kasus yang ditangani, dan yurisprudensi, lalu setelahnya diputuskan pendiriannya secara limitatif. Kemudian setelah pencantuman elemen-elemen tersebut, selanjutnya dievaluasi berbagai hal yang dapat meringankan atau memberatkan tergugat dalam praktik putusan hakim. Hal-hal yang memberatkan sebagai contoh sebelumnya tergugat pernah dipidana (*Residivis*), karena kedudukannya, dan memakai bendera kebangsaan. Perkara yang bersifat meringankan adalah terdakwa belum dewasa, mengenai pembantuan dan percobaan kejahatan.¹⁹

b. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, dan kriminologis. Pertimbangan non yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor internal dan eksternal yang melatar belakangi terdakwa dalam melakukan tindak pidana

¹⁹Ansori Sabuan, *et al.*, 2012, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, hlm. 182.

juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.²⁰

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku terdakwa yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil.²¹

Berhubungan dengan situasi ini disampaikan oleh Prof. Achmad Ali bahwa dalam lingkup praktisi hukum, terdapat kecondongan untuk selalu melihat pranata peradilan setara dengan pranata hukum belaka, yang dipenuhi muatan normatif, lagi diikuti dengan beberapa asas-asas peradilan yang bersifat idealis dan normatif, sementara kenyataannya sangat berbeda dengan pengaplikasian kajian ilmu hukum (nomatif) dan kajian moral.²²

²⁰Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20.

²¹*Ibid.*

²²Bismar Siregar, 1983, *Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 33.

Terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan oleh hakim secara sosiologis dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, diantaranya:²³

- a. Sifat pelanggaran pidana (baik merupakan suatu pelanggaran pidana berat atau ringan);
- b. Risiko hukuman pelanggaran pidana;
- c. Situasi dan kondisi saat melaksanakan pelanggaran pidana (yang memberatkan dan meringankan);
- d. Pribadi tergugat, baik itu residivis atau seorang penjahat untuk sekali saja, atau baik itu seorang yang masih muda ataupun seorang yang sudah tua;
- e. Alasan–alasan untuk melakukan suatu pelanggaran pidana;
- f. Sikap tergugat dalam pemeriksaan perkara.

C. Kebijakan Formulasi Pengaturan Tindak Pidana Teknologi Informasi Menurut UU ITE

Suatu kebijakan dalam memutuskan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana (tidak dipidana) kemudian sebagai suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana) adalah merupakan sebuah Kebijakan Kriminalisasi. Pada dasarnya, kebijakan kriminalisasi merupakan elemen dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), sehingga

²³*Ibid.*, hlm. 34.

karenanya menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*), terkhusus dalam kebijakan formulasi.²⁴

Intinya adalah tindak pidana TI terdiri atas dua, yaitu: Kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi (TI) sebagai fasilitas dan kejahatan yang memakai sistem dan fasilitas teknologi informasi (TI) sebagai sasaran. *Cybercrime* dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana/ alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.

Kebijakan pemerintah Indonesia dengan diundangkannya UU ITE merupakan payung hukum pertama yang mengatur dunia siber (*cyberlaw*), sebab muatan dan cakupannya yang luas dalam membahas pengaturan di dunia maya seperti perluasan alat bukti elektronik sama dengan alat bukti yang sudah dikenal selama ini, diakuiinya tanda tangan elektronik sebagai alat verifikasi, dan autentikasi yang sah suatu dokumen elektronik, serta pengaturan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam *cyberspace* sebagai suatu tindak pidana. Kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana teknologi informasi di Indonesia diatur UU ITE yang bersifat khusus (*lex specialist*). Kebijakan hukum tersebut tertuang dalam UU ITE Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 juncto Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Isi

²⁴Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 126.

dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 UU ITE, diuraikan sebagai berikut:

Pasal 27:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan
- (2) Menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau

permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik

Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 34:

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:

- a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
- b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 35:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 36:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

Pasal 37:

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Kebijakan kriminalisasi dalam UU ITE tercantum dalam Bab XI tentang Ketentuan Pidana (Pasal 45 sampai dengan Pasal 52) juncto Pasal 27 sampai dengan Pasal 36. Dapat dilihat dalam tabel 1 (satu) di bawah ini:

Tabel 1: Pembagian Kualifikasi Ketentuan Pidana Berdasarkan UU ITE

Teknologi Informasi Sebagai Fasilitas		Teknologi Informasi Sebagai Objek	
PASAL	MUATAN	PASAL	MUATAN
Pasal 45 jo Pasal 27	Pelanggaran asusila, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik. (pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00).	Pasal 46 jo Pasal 30	Mengakses sistem orang lain. (pidana penjara 6 tahun dan/atau denda Rp 600.000.000,00)
Pasal 45 Ayat (2) jo Pasal 28	Penipuan, menyebarkan data yang menyesatkan. (pidana penjara 6 tahun dan/atau denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	Pasal 47 Jo Pasal 31	Melakukan intersepsi atau penyadapan (dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00)
Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 29	Pengancaman kekerasan (pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00)	Pasal 48 jo Pasal 32	Perbuatan melawan hukum terhadap sistem/dokumen elektronik (pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00)
Pasal 51 Ayat (1) jo Pasal 35	Pemalsuan data/dokumen elektronik (pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda Rp12.000.000.000,00)	Pasal 49 jo Pasal 33	Terganggunya sistem komputer (dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda Rp10.000.000.000,00)
		Pasal 50 jo Pasal 34	Penyalahgunaan komputer (pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00)

D. Tinjauan Umum Tentang Berita Bohong (*Hoax*)

Berita bohong (*hoax*) menurut bahasa Inggris berarti tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar burung atau merupakan ketidakbenaran suatu informasi. Jika dilakukan penelusuran dalam perundang-undangan tidak akan ditemukan kata "*hoax*" melainkan berita bohong yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Sebagai suatu tindak perbuatan maka dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap kepentingan hukum perseorangan, dan kepentingan hukum kolektif (masyarakat atau negara).

1. Kepentingan Perseorangan

Untuk saat ini, penyebaran berita bohong (*hoax*) didominasi dengan menggunakan instrumen media elektronik dan media cetak. Perbuatan menyebarkan berita bohong (*hoax*) bagi para penegak hukum harus dengan cermat menggunakan penalaran hukum yang wajar sebelum menindak pelakunya. Oleh karena tidak semua berita kebohongan yang disebarkan berimplikasi terhadap pelanggaran kepentingan hukum baik perorangan maupun kolektif. Contoh sederhananya yaitu saya mengupdate status di laman Facebook saya "saya sedang sarapan pagi" padahal sebenarnya saya tidak sedang melakukan hal tersebut. Perbuatan tersebut mustahil adanya dapat dipidana. Sedangkan perbuatan penyebaran berita bohong yang dapat dipidana yaitu khusus untuk perbuatan yang menyebarkan berita kebohongan yang merugikan kepentingan hukum seseorang dapat

saja terwujud dalam tindak pidana penipuan, dapat pula terwujud dalam tindak pidana yang tidak menyenangkan lainnya seperti penghinaan dan penghasutan. Contohnya, seseorang pernah memesan suatu produk (barang) di media elektronik dan ternyata berita penjualan itu bohong, sebab seseorang tersebut tidak mendapatkan barang pesanan tersebut melalui jasa pengiriman apapun. Maka perbuatan tersebut yang menyebarkan berita bohong (*hoax*) terqualifikasi dan merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dipidana.²⁵

Pada prinsipnya perbuatan menyebarkan berita bohong (*hoax*) yang bertendensi sebagai tindak pidana penghinaan, lebih konkritnya cenderung terqualifikasi sebagai tindak pidana penghinaan berupa fitnah (*laster*). Hal tersebut diakibatkan karena berita bohong yang disampaikan tidak mengandung kebenaran, apa yang dituduhkannya tidak pernah di perbuat bagi yang tertuduh, oleh kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikualifikasi sebagai fitnah yaitu Pasal 311 KUHP.

Adapun bunyi dari Pasal 311 KUHP tersebut, yaitu:

Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama lamanya empat tahun.

²⁵Damang,2017, *Pidana Bagi Penyebar Hoax*,<http://www.negarahukum.com/hukum/pidana-bagi-penyebar-hoax.html>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2019 pukul 15.40 wita

2. Kepentingan Kolektif

Terkait dengan sebaran berita bohong (*hoax*) yang disebut dapat merugikan kepentingan kolektif, sasaran perbuatannya sudah pasti tertuju pada kepentingan umum. Perbuatan ini dalam undang-undang kerap kali diikutkan dengan akibat perbuatannya yaitu: (1) apakah akan menimbulkan keonaran (2) atukah akan menimbulkan rasa kebencian terhadap suatu golongan. Akibat dari pada penyebaran berita bohong (*hoax*) tersebut sebenarnya antara dapat menimbulkan keonaran dan rasa kebencian yang bisa disamakan peristiwa hukumnya. Sebab kalau terdapat perbuatan yang akan menimbulkan kebencian sudah pasti akan menimbulkan suatu keonaran. Soal keaburan makna apa yang dimaksud “keonaran” dalam Pasal *a quo*, telah dijelaskan dalam ketentuannya lebih lanjut, bahwa keonaran adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya.

E. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan (*Deelneming*)

1. Pengertian Penyertaan

Segala bentuk turut serta/ terlibatnya orang atau pihak-pihak secara fisik maupun psikis dengan melakukan suatu tindakan sendiri-sendiri hingga melahirkan suatu tindak pidana merupakan suatu pengertian dari Penyertaan (*Deelneming*). Pihak-pihak yang dengan kerja sama terlibat dalam suatu perbuatan yang mewujudkan tindak

pidana, perbuatan masing-masing pihak berbeda satu dengan yang lain, demikian juga tidak dapat dipastikan sama dengan apa yang ada dalam batin mereka terhadap delik maupun terhadap pihak lain. Namun dari perbedaan-perbedaan yang ada pada setiap pihak sehingga terjalin hubungan yang begitu erat, dimana satu perbuatan menunjang perbuatan yang lain, sehingga semua mengarah pada satu hal yaitu terciptanya tindak pidana.²⁶

Teguh Prasetyo berpendapat bahwa, kenyataannya peristiwa tindak pidana sering melibatkan lebih dari seorang dalam praktiknya. Selain si pelaku terdapat pula orang atau beberapa yang lain lagi ikut terlibat. Hubungan antar pihak satu dan yang lain dalam mengakhiri tindak pidana tersebut ada beragam, seperti:²⁷

- a. Melakukan sesuatu kejahatan bersama .
- b. Salah seorang pihak mempunyai kemauan dan merencanakan suatu kejahatan lalu ia memperlak orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut.
- c. Satu pihak yang melakukan tindak pidana, sedangkan pihak yang lain membantu melakukan tindak pidana tersebut.

Ideologi penyertaan ini berpusat pada “Menentukan pertanggungjawaban setiap pelaku terhadap tindak pidana yang telah

²⁶Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67-69.

²⁷ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta Utara, hlm. 203.

dilakukan” karena ikatan dari setiap pelaku tindak pidana ada beragam. Selain memutuskan pertanggungjawaban tiap pelaku ajaran, hal ini juga membahas peranan setiap pelaku dalam pelaksanaan tindak pidana.

2. Jenis-jenis Penyertaan

Jenis - jenis penyertaan:²⁸

1) Orang yang melakukan (*Pleger*)

Pleger ialah orang yang melakukan. Yang dikatakan melakukan ialah mereka yang secara material meakukan sendiri suatu perbuatan yang diringkaskan dalam setiap tindak pidana. Yang nyatannya dipakai untuk menentukan orang pembuat tunggal, tidak sesulit yang terlihat. Dengan kriteria yang jelas, yakni secara Umum adalah perbuatan yang dilakukan telah memenuhi seluruh unsur delik. Sedangkan tindak pidana formil, wujud dari perbuatannya persis dengan yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Dalam delik materiil perbuatan yang dilakukan telah memunculkan akibat yang dilarang oleh Undang-undang.

2) Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)

Doenpleger dan biasa juga disebut *middelijkedader* atau perbuatan dengan perantaraan ialah sebutan bagi orang yang

²⁸R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 72.

menyuruh melakukan. Yang mana maksudnya adalah seseorang yang berkeinginan untuk melakukan suatu tindak pidana, namun menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Disini setidaknya terdapat dua pihak, yang menyuruh (*doen plegen*) serta yang disuruh (*pleger*). Sehingga bukan orang itu sendiri yang melaksanakan peristiwa pidana, melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja.

Maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) Tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Pasal 44, umpamanya A berniat akan membunuh B, tetapi karena tidak berani melakukan sendiri, telah menyuruh C (orang gila) untuk melemparkan granat tangan kepada B, bila C betul-betul telah melemparkan granat itu, sehingga B mati, maka C tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedang apa yang dihukum sebagai pembunuh ialah A.

- b) Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*) menurut Pasal 48, umpamanya A berat membakar rumah B dan dengan menodong memakai pistol menyuruh C supaya membakar rumah itu, jika C menurut membakar rumah itu, ia tidak dapat dihukum karena dipaksa, sedangkan A meskipun tidak membakar sendiri, dihukum sebagai pembakar.
- c) Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak sah menurut Pasal 51, misalnya seorang Inspektur Polisi mau membalas dendam pada seseorang musuhnya dengan memasukkan orang itu dalam kamar tahanan. Ia menyuruh B seorang agen Polisi dibawah perintahnya supaya menangkap dan memasukkan dalam tahanan orang tersebut dengan dikatakan, bahwa orang itu tersangka mencuri. Jika B melaksanakan suruhan itu, ia tidak dapat dihukum atas merampas kemerdekaan orang lain karena ia menyangka bahwa perintah itu sah, sedang yang dihukum sebagai perampas kemerdekaan ialah tetapi Inspektur Polisi.
- d) Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali, misalnya A berniat akan mencuri sepeda yang sedang ditaruh di depan kantor pos. Ia tidak

berani menjalankan sendiri, akan tetapi ia dengan menunggu di tempat yang agak jauh minta tolong pada B untuk mengambilkan sepeda itu dengan dikatakan bahwa itu adalah miliknya. Jika B memenuhi permintaan itu, ia tidak salah mencuri, karena elemen “sengaja” tidak ada. Yang dihukum sebagai pencuri tetap A.

3) Turut Serta Melakukan (*Medeplegen*)

Perbuatan turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana. Pada mulanya disebut dengan turut berbuat itu bahwa pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Pandangan yang sempit ini dianut oleh Van Hamel dan Trapman yang berpendapat bahwa turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana. Pandangan seperti ini lebih condong pada ajaran obyektif.

Bagi pemikiran khalayak banyak mengenai pembuat peserta, tidak mengharuskan tindakan pelaku peserta untuk persis dengan tindakan seorang pembuat (*dader*), tindakannya tidak harus memenuhi semua syarat delik, cukup dengan memenuhi sebagian dari unsur-unsur tindak pidana asalkan kesengajaan dari pembuat pelaksananya sama.

4) Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur: *uitlokker*)

Pembuat penganjur (*auctor intellectualis*) atau orang yang sengaja menganjurkan, sama halnya dengan orang yang menyuruh melakukan tidak menciptakan secara materiil suatu tindak pidana, melainkan melalui pihak lain. Apabila pembuat penyuruh diringkaskan dalam Pasal 55 Ayat (1) dengan singkat ialah "yang menyuruh melakukan" akan tetapi pada sistem orang yang dengan sengaja menganjurkan dijelaskan dengan lebih utuh dengan menyatakan unsur obyektif yang juga unsur subyektif. Rumusan selengkapnya ialah: "mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan".